



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
PENYIDANG MILITER II-09 BANDUNG
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 199-K/ PM.II-09/AU/XII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPRIYATNO
Pangkat, NRP : Peltu, 516691
Jabatan : Ba Silidpamfik
Kesatuan : Satpom Lanud Husein Sastranegara
Tempat, tgl lahir : Bandung, 19 Februari 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Sukani II Rt04/Rw11 Lanud Husein Sastranegara Bandung

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Lanud Husein Sastranegara selaku Ankm selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/08/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Dan Lanud Husein Sastranegara selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/09/IX/2017 tanggal 7 September 2017.

b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Dan Lanud Husein Sastranegara selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep / 10 / X / 2017 tanggal 23 Oktober 2017.

c. Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Dan Lanud Husein Sastranegara selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor : Kep / 16 / XI / 2017 tanggal 27 Nopember 2017.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/77-K/PM II-09/ AU / XII / 2017 tanggal 7 Desember 2017 dan dibebaskan pada tanggal 13 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : TAP/13-K/PM II-09/AU/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom AU Nomor : POM-401/A/IDIK-06/IX/2017/HSN tanggal 29 September 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Husein Sastranegara selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/15/XI/2017 tanggal 10 November 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar :
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/150/K/AU/II-09/XI/2017 tanggal 27 November 2017.
 3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
 4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : 199-K/ PM.II-09/AU/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Penunjukan Hakim
 5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 199-K/ PM.II-09/AU/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Hari Sidang.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/150/K/AU/II-09/XI/2017 tanggal 27 November 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi di masa damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.
- b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama dalam masa penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). Barang-barang : Nihil
 - 2). Surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Satpom Lanud Husein Sastranegara bulan Juni 2017.
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Satpom Lanud Husein Sastranegara bulan Juli 2017.
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Satpom Lanud Husein Sastranegara bulan Agustus 2017.
 - 1 (satu) lembar Radiogram dari Pangkoopsau I Nomor T/194/K/2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan yang diajukan Terdakwa secara lisan yang menyatakan bahwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi mohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

- Menimbang :
- Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Ma Satpom Lanud Husein Sastranegara Bandung, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Peltu Supriyanto NRP 516691 masuk menjadi anggota TNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AU pada tahun 1992 melalui Pendidikan Secaba Milsuk Angkatan 13, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Lanud Husein Sastra Negara.

2. Bahwa sejak tanggal 2 Juni 2017 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dengan alasan mempunyai masalah keluarga yang belum diselesaikan dan merasa bingung menerima Skep Mutasi dinas ke Lanud Leo Watirmenna Morotai sedangkan Terdakwa masih mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan perhatian dari Terdakwa, sementara istri Terdakwa dari tahun 2012 sudah pindah kerumah orang tuanya di Makassar tetapi status masih dalam ikatan pernikahan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan Terdakwa berpindah-pindah tempat, pertama Terdakwa tinggal dirumah orang tua di daerah Cicadas Bandung, karena takut dari Kesatuan mencari Terdakwa kemudian Terdakwa pindah dan mencari kontrakan didaerah Ciparay di Kp. Ciheulang Lebak Biru Rt 05 Rw 11 Kec. Ciparay Kab. Bandung Jawa Barat.

4. Bahwa pihak Kesatuan Terdakwa telah berusaha mencari Terdakwa dengan cara pada tanggal 21 Agustus 2017 Kapten Pom Ahsanul Arifin (Saksi-1) mencari informasi kerumah dinas Terdakwa di Komplek Sukatani II Lanud Husein Sastranegara Bandung. Setelah sampai di rumah Terdakwa mendapat informasi dari anaknya, Terdakwa sering berkunjung kerumah orangtuanya di daerah Cicadas Bandung atas informasi tersebut Saksi-1 bersama dengan 3 (tiga) orang anggota Serka Hendra Ferdian, Sertu Ayip Rosid dan Serda Ruruh Tri Jatmiko pergi ke daerah Cicadas Bandung, sesampainya didirumah orang tua Terdakwa di Cicadas Bandung Saksi-1 mendapat informasi kalau Terdakwa bersama dengan anaknya yang ke 3 mengontrak didaerah Ciparay di Kp. Ciheulang Lebak Biru Rt. 05 Rw.11 Kec. Ciparay Kab. Bandung Jawa Barat, setelah itu Saksi-1 langsung pergi kedaerah Ciparay kerumah kontrakan Terdakwa, Saksi-1 bersama tiga orang anggota melakukan pengintaian dan mencari informasi disekeliling lokasi setelah dipastikan Terdakwa berada didalam rumah kontrakan, Saksi-1 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 21.50 Wib pada saat Terdakwa berada dirumah kontrakan didaerah Ciparay di Kp. Ciheulang Lebak Biru Rt.05 Rw.11 Kec. Ciparay Kab. Bandung Jawa Barat oleh Kasilidpamfik Satpom Lanud Husein Sastranegara Kapten Pom Ahsanul Arifin (Saksi-1) bersama 3 orang anggota Serka Hendra Ferdian, Sertu Ayip Rosid dan Serda Ruruh Tri Jatmiko.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017 atau selama 81 (delapan puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun kesatuan Lanud Husein Sastranegara tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri .

Menimbang : Bahwa atas isi dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Deden Suningrat
Pekerjaan : Go-Jek
Tempat,tanggal lahir : Ujung Pandang, 4 Mei 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Sukatani II No.05 Lanud Husein Sastranegara
Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi adalah anak kandung Terdakwa.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini Bapak Saksi (Terdakwa) selalu berpakaian dinas dan Saksi baru mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sama sekali baru 1 (satu) bulan.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan, karena masih mempunyai tanggungan adik Saksi yang baru mau masuk SMP.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, suka mampir di rumah nenek Saksi di daerah Cicadas Bandung dan pernah tinggal di rumah kontrakan di daerah Ciparay Kab. Bandung, tetapi Saksi tidak mengetahui Bapak Saksi (Terdakwa) tinggal di Ciparay bersama siapa.
5. Bahwa sebelum perkara tersebut diatas terjadi, Saksi bersama dengan Bapak Saksi (Terdakwa), kakak Saksi dan adik Saksi tinggal bersama di Komplek Sukatani II No.05 Lanud Husein Sastranegara Bandung, sedangkan ibu Saksi bernama (Sdri. Neneng Hening Endah) dari tahun 2012 sudah pergi dari rumah meninggalkan keluarga kembali ke rumah orangtuanya di Makassar, tetapi status masih suami istri dengan Bapak Saksi (Terdakwa) dan belum bercerai.

Atas keterangan Saksi-1 di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Deni Jhandika
Pekerjaan : Go-Jek
Tempat tanggal lahir : Bandung, 21 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Komplek Sukatani II No.05 Lanud Husein Sastranegara
Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi adalah anak kandung Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, dengan alasan karena Bapak Saksi (Terdakwa) diperintah untuk pindah tugas ke Morotai, sedangkan adik Saksi masih kecil dan tidak mau jauh dari keluarga.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya sehari-harinya.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, sepengetahuan Saksi Terdakwa tinggal di rumah nenek Saksi di daerah Cicadas Bandung dan Terdakwa pernah tinggal di daerah Ciparay Kab. Bandung, tetapi Saksi tidak mengetahui tinggal bersama siapa.

5. Bahwa sebelum perkara tersebut diatas terjadi, Saksi bersama dengan Terdakwa, kakak Saksi dan adik Saksi tinggal bersama di Komplek Sukatani II No.05 Lanud Husein Sastranegara Bandung, sedangkan ibu Saksi bernama (Sdri. Neneng Hening Endah) dari tahun 2012 sudah pergi dari rumah meninggalkan keluarga kembali ke rumah orangtuanya di Makassar, tetapi status masih suami istri dengan Terdakwa dan belum bercerai.

6. Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat Hari Raya Idul Fitri tahun 2017 di rumah nenek Saksi di Cicadas Bandung.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan kesatuan dan pergi dari rumah, Terdakwa masih suka mentransfer uang kepada Saksi dan Kakak Saksi tetapi tidak mencukupi, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Saksi bersama dengan kakak Saksi mencari uang tambahan sendiri dengan cara ngojek di Bandara Husein Sastranegara Bandung.

Atas keterangan Saksi-2 diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Budi Aruman Perbangkara
Pangkat, NRP : Serma, 512075
Jabatan : Ba Gaktib Urtu
Kesatuan : Satpom Lanud Husein Sastranegara
Tempat tanggal lahir : Bandung, 19 Januari 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Komplek WPA Sukaraja I No F1 Lanud Husein Sastranegara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1997 karena sama-sama berdinis di Lanud Husein Sastranegara, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tanggal 2 Juni 2017 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, saat apel pagi di Mako Lanud Husein Sastranegara Bandung dan seharusnya saat itu Terdakwa mulai mengurus administrasi dan segera berangkat mutasi dinas sesuai Radiogram Nomor : T/941/K/2017 tanggal 5 Agustus 2017 dari Pangkoopsau I untuk berdinis di kesatuan yang baru yaitu di Lanud Leo Watimena Morotai, akan tetapi hingga sekarang saat ini Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas tersebut.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dan tidak berangkat melaksanakan dinas ke kesatuan baru di Lanud Leo Watimena Morotai.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah meminta ijin maupun menghubungi kesatuan dan rekan-rekan yang ada di kesatuan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

6. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2017 perkara Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud Husein Sastranegara Bandung dan untuk sementara tunjangan Terdakwa dihentikan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

8. Bahwa terakhir Saksi bertemu Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2017 pada saat apel pagi dan akan mengurus surat-surat mutasi pindah (Amelden) dari Satpom Lanud Husein Sastranegara Bandung ke Satpom Lanud Leo Watimena Morotai.

9. Bahwa saksi tahu Terdakwa kembali bulan September 2017 karena Terdakwa tanda tangan gaji.

Atas keterangan Saksi-3 diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama Lengkap : Muhammad Ramdan
Pangkat, NRP : Serka,530137
Jabatan : Ba Pawang Brigas
Kesatuan : Satpom Lanud Husein Sastranegara
Tempat tanggal lahir : Bandung, 17 Juli 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln Soekarno Hatta No.19 a Bandung

Pada Pokoknya menrangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2003 pada saat Saksi sama-sam berdinis di Satpom Lanud Husein Sastranegara, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tanggal 2 Juni 2017 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, saat apel pagi di Mako Lanud Husein Sastranegara Bandung dan seharusnya saat itu Terdakwa mulai mengurus administrasi dan segera berangkat mutasi dinas sesuai Radiogram Nomor : T/941/K/2017 tanggal 5 Agustus 2017 dari Pangkoopsau I untuk berdinis di kesatuan yang baru yaitu di Lanud Leo Watimena Morotai, akan tetapi hingga sekarang saat ini Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas tersebut.

3. Bahwa berdasarkan Radiogram Nomor : T/941/K/2017 tanggal 5 Agustus 2017 dari Pangkoopsau I Terdakwa mendapat pindah mutasi dari Ba Silidpamfik Satpom Lanud Husein Sastranegara Bandung menjadi Ba Silidpamfik Satpom Leo Wattimenna Morotai akan tetapi hingga sekarang Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah meminta ijin maupun menghubungi kesatuan dan rekan-rekan yang ada di kesatuan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

6. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2017 perkara Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud Husein Sastranegara Bandung dan untuk sementara tunjangan Terdakwa dihentikan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

8. Bahwa terakhir Saksi bertemu Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2017 pada saat apel pagi dan akan mengurus surat-surat mutasi pindah (Amelden) dari Satpom Lanud Husein Sastranegara Bandung ke Satpom Lanud Leo Watimena Morotai.

9. Bahwa Saksi tidak tahu tentang kehidupan sehari-hari Terdakwa dan Saksi jarang berkomunikasi dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa orangnya pendiam dan tertutup.

Atas keterangan Saksi-3 diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 atas nama Ahsanul Arifin Kapten Pom NRP.537800 yang dipanggil di persidangan tidak dapat hadir walaupun telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-undang, karena yang bersangkutan sudah pindah ke Lanud Tanjung Pinang, namun demikian Saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari penyidik sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU No 31 tahun 1997 maka keterangan para Saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-5 : Nama lengkap : Ahsanul Arifin
Pangkat,NRP : Kapten Pom, 537800
Jabatan/Pekerjaan : Kasilidpamfik
Kesatuan/ Instansi : Satpom Lanud Husein Sastranegara
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 19 September 1986
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln. Subagyo Lanud Husein Sastranegara Kel. Pajajaran
Kec.Cicendo Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 pada saat Saksi berdinan sebagai Kasi Lidpamfik Satpom Lanud Husein Sastranegara, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tanggal 2 Juni 2017 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, saat apel pagi di Mako Lanud Husein Sastranegara Bandung dan seharusnya saat itu Terdakwa sudah mulai mengurus administrasi dan segera berangkat mutasi dinas sesuai Radiogram Nomor : T/941/K/2017 tanggal 5 Agustus 2017 dari Pangkoopsau I untuk berdinan di Kesatuan yang baru yaitu di Lanud Leo Watirmenna Morotai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Radiogram Nomor : T/941/K/2017 tanggal 5 Agustus 2017 dari Pangkoopsau I Terdakwa mendapat pindah mutasi dari Ba Silidpamfik Satpom Lanud Husein Sastranegara Bandung menjadi Ba Silidpamfik Satpom Leo Wattimenna Morotai akan tetapi hingga sekarang Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas tersebut.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah meminta ijin maupun menghubungi kesatuan dan rekan-rekan yang ada di Kesatuan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

6. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2017 perkara Terdakwa dilaporkan ke Satpom Lanud Husein Sastranegara Bandung dan untuk sementara tunjangan Terdakwa dihentikan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa dengan cara pada tanggal 21 Agustus 2017 Saksi mencari informasi kerumah dinas Terdakwa di Komplek Sukatani II Lanud Husein Sastranegara Bandung, setelah sampai di rumah Terdakwa dan mendapat informasi dari anaknya, Terdakwa sering berkunjung kerumah orangtuanya di daerah Cicadas Bandung, setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang anggota pergi ke daerah Cicadas Bandung dan setelah sampai dirumah orangtua Terdakwa di Cicadas Bandung Saksi mendapat informasi kalau Terdakwa bersama dengan anaknya yang ke 3 mengontrak rumah didaerah Ciparay di Kp. Ciheulang Lebak Biru Rt. 05 Rw.11 Kec. Ciparay Kab. Bandung.

8. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung pergi kedaerah Ciparay kerumah kontrakan Terdakwa, Saksi bersama anggota melakukan pengintaian dan mencari informasi disekeliling lokasi setelah dipastikan Terdakwa berada didalam rumah kontrakan sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama anggota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Peltu Supriyatno NRP 516691 menjadi anggota TNI AU di Lanud Adi Sumarno Solo pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk Angkatan 13, lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Lanud Husein Sastranegara.

2. Bahwa sejak tanggal 2 Juni 2017 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dengan alasan mempunyai masalah keluarga merasa bingung menerima Skep mutasi dinas ke Lanud Leo Watimena Morotai sedangkan Terdakwa masih mempunyai tanggungan 3 orang anak yang masih membutuhkan perhatian dari Terdakwa, sementara istri Terdakwa dari tahun 2012 sudah pindah kerumah orangtuanya di Makassar tetapi status masih suami istri, hanya sementara pisah karena ada perbedaan pendapat belum bisa Terdakwa selesaikan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan berdomisili pindah-pindah, pertama dirumah orangtua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di daerah Cicadas Bandung, karena takut dari kesatuan mencari Terdakwa kemudian Terdakwa pindah dan mencari kontrakan rumah di daerah Ciparay di Kp. Ciheulang Lebak Biru Rt.05 Rw.11 Kec. Ciparay Kab. Bandung Jawa Barat.

4. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 21.50 Wib oleh Kasilidpamfik Satpom Lanud Husein Sastranegara Kapten Pom Ahsanul Arifin (Saksi-5) bersama 3 orang anggota Serka Hendra Ferdian, Sertu Ayip Rosid dan Serda Ruruh Tri Jatmiko saat Terdakwa berada di rumah kontrakan di daerah Ciparay di Kp. Ciheulang Lebak Biru Rt.05 Rw.11 Kec. Ciparay Kab. Bandung Jawa Barat.

5. Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh petugas, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Satpom Lanud Husein Sastranegara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

6. Bahwa dengan perbuatan tersebut diatas, Terdakwa sangat menyesal dan masih tetap ingin berdinis di TNI AU, mengingat Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan akan berdinis dengan baik.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Satpom Lanud Husein Sastranegara bulan Juni 2017.
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Satpom Lanud Husein Sastranegara bulan Juli 2017.
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Satpom Lanud Husein Sastranegara bulan Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Radiogram dari Pangkoopsau I Nomor T/194/K/2017.

adalah merupakan surat dari satuan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa keterangan, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dipersidangan serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa ternyata surat tersebut ada kaitannya dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Peltu Supriyatno NRP 516691 menjadi anggota TNI AU pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk Angkatan 13, lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Lanud Husein Sastranegara.

2. Bahwa benar sejak tanggal 2 Juni 2017 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dengan alasan mempunyai masalah keluargadan merasa bingung menerima Skep mutasi dinas ke Lanud Leo Watimena Morotai sedangkan Terdakwa masih mempunyai tanggungan 3 orang anak yang masih membutuhkan perhatian dari Terdakwa, sementara istri Terdakwa dari tahun 2012 sudah pindah kerumah orangtuanya di Makassar tetapi status masih suami istri, hanya sementara pisah karena ada perbedaan pendapat belum bisa Terdakwa selesaikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan berdomisili pindah-pindah, pertama di rumah orangtua Terdakwa di daerah Cicadas Bandung, karena takut dari kesatuan mencari Terdakwa kemudian Terdakwa pindah dan mencari kontrakan rumah di daerah Ciparay di Kp. Ciheulang Lebak Biru Rt.05 Rw.11 Kec. Ciparay Kab. Bandung Jawa Barat.

4. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 21.50 Wib oleh Kasilidpamfik Satpom Lanud Husein Sastranegara Kapten Pom Ahsanul Arifin (Saksi-5) bersama 3 orang anggota Serka Hendra Ferdian, Sertu Ayip Rosid dan Serda Ruruh Tri Jatmiko saat Terdakwa berada di rumah kontrakan di daerah Ciparay di Kp. Ciheulang Lebak Biru Rt.05 Rw.11 Kec. Ciparay Kab. Bandung Jawa Barat.

5. Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan oleh petugas, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Satpom Lanud Husein Sastranegara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

6. Bahwa benar dengan perbuatan tersebut diatas, Terdakwa sangat menyesal dan masih tetap ingin berdinasi di TNI AU, mengingat Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan akan berdinasi dengan baik.

7. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017 atau selama 81 (delapan puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Lanud Husein Sastranegara tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, dan sekaligus akan membuktikan serta mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mengemukakan hal-hal yang menyangkut keadaan-keadaan yang terdapat pada diri Terdakwa dan memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

Unsur Ke satu : "Militer"

Unsur Ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Unsur Ke tiga : "Dalam waktu damai"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke satu : Militer.

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang , sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Peltu Supriyatno NRP 516691 menjadi anggota TNI AU pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk Angkatan 13, lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Lanud Husein Sastranegara.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Dan Lanud Husein Sastranegara Nomor Kep/15/XI/2017 tanggal 10 November 2017 yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat , bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI AD.
4. Bahwa benar setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, kekeledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Tolichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternative dua unsure kesalahan yang karena atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindak yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menunjukkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang di maksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atausepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti dan diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 2 Juni 2017 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dengan alasan mempunyai masalah keluarga dan merasa bingung menerima Skep mutasi dinas ke Lanud Leo Watimena Morotai sedangkan Terdakwa masih mempunyai tanggungan 3 orang anak yang masih membutuhkan perhatian dari Terdakwa, sementara istri Terdakwa dari tahun 2012 sudah pindah kerumah orangtuanya di Makassar tetapi status masih suami istri, hanya sementara pisah karena ada perbedaan pendapat belum bisa Terdakwa selesaikan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan berdomisili pindah-pindah, pertama dirumah orangtua Terdakwa di daerah Cicadas Bandung, karena takut dari kesatuan mencari Terdakwa kemudian Terdakwa pindah dan mencari kontrakan rumah didaerah Ciparay di Kp. Ciheulang Lebak Biru Rt.05 Rw.11 Kec. Ciparay Kab. Bandung Jawa Barat.
3. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 21.50 Wib oleh Kasilidpamfik Satpom Lanud Husein Sastranegara Kapten Pom Ahsanul Arifin (Saksi-1) bersama 3 orang anggota Serka Hendra Ferdian, Sertu Ayip Rosid dan Serda Ruruh Tri Jatmiko saat Terdakwa berada di rumah kontrakan di daerah Ciparay di Kp. Ciheulang Lebak Biru Rt.05 Rw.11 Kec. Ciparay Kab. Bandung Jawa Barat.
4. Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan oleh petugas, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Satpom Lanud Husein Sastranegara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu "dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ke tiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti dan diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuannya baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diakui oleh Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi.
2. Bahwa benar ketika Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuannya sesuai keterangan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan tidak ada pernyataan perang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga “ dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Ke empat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti dan diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benarTerdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuannya berdasarkan keterangan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sejak tanggal 2 Juni 2017 dan ditangkap oleh Satpom AU Lanud Husein Sastranegara pada tanggal 21 Agustus 2017.atau selama 81 (delapan puluh satu) hari .
2. Bahwa benar sesuai keterangan yang diakui oleh Terdakwa waktu selama 81 (delapan puluh satu) hari adalah waktu yang menunjukkan lamanya hari yang jumlahnya lebih dari tiga puluh hari dan selama itu pula dilakukan oleh Terdakwa secara berturut-turut tanpa ada penggal waktu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsure-unsur tindak pidana telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus di Pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena mempunyai masalah keluarga dan merasa bingung menerima Skep mutasi dinas ke Lanud Leo Watimena Morotai sedangkan Terdakwa masih mempunyai tanggungan 3 orang anak yang masih membutuhkan perhatian dari Terdakwa, sementara istri Terdakwa dari tahun 2012 sudah pindah kerumah orangtuanya di Makassar tetapi status masih suami istri, hanya sementara pisah karena ada perbedaan pendapat belum bisa Terdakwa selesaikan.

2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mengindahkan aturan yang berlaku di satuannya dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas, hal ini menunjukkan rendahnya sikap dan mental Terdakwa yang tidak menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta nilai-nilai kehidupan prajurit yang harus ditaati dan dihormati serta dijunjung tinggi setiap prajurit TNI namun Terdakwa mengabaikannya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi disiplin di satuannya karena Terdakwa telah meninggalkan dan mengabaikan tugas dan tanggungjawab yang harus diembarkannya sehingga dikerjakan oleh anggota lain padahal anggota lain tersebut telah memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena tidak disiplin dan tidak taat aturan sehingga ketika menghadapi permasalahan tanpa berpikir panjang Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Satuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AU, khususnya kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bahwa atas perbuatan ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta perbuatan Terdakwa ini dilakukan karena mempunyai masalah keluarga dan merasa bingung menerima Skep mutasi dinas ke Lanud Leo Watimena Morotai sedangkan Terdakwa masih mempunyai tanggungan 3 orang anak yang masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan perhatian dari Terdakwa, sementara istri Terdakwa dari tahun 2012 sudah pindah kerumah orangtuanya di Makassar terhadap sikap Terdakwa yang demikian Majelis Hakim berpendapat pada diri Terdakwa masih berkeinginan menjadi prajurit yang baik oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan agar seimbang dan selaras dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa .

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Satpom Lanud Husein Sastranegara bulan Juni 2017.
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Satpom Lanud Husein Sastranegara bulan Juli 2017.
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Satpom Lanud Husein Sastranegara bulan Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar Radiogram dari Pangkoopsau I Nomor T/194/K/2017.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM jo pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Supriyatno, Peltu NRP. 5166961 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Satpom Lanud Husein Sastranegara bulan Juni 2017.
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Satpom Lanud Husein Sastranegara bulan Juli 2017.
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Satpom Lanud Husein Sastranegara bulan Agustus 2017.
 - 1 (satu) lembar Radiogram dari Pangkoopsau I Nomor T/194/K/2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu) rupiah.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 19 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk NRP. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eko Susanto, S.H. Mayor Chk NRP. 636814 dan Panitera Pengganti Supriyadi, S.H., Kapten Chk (K) NRP. 21950303390275, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P

Hakim Anggota I

Ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Hakim Anggota II

Ttd

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990006941271

Panitera Pengganti

Ttd

Supriyadi, S.H.
Kapten Chk NRP. 21950303390275

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Supriyadi, S.H.
Kapten Chk NRP. 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)